

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu budaya dan bagian dari siklus hidup manusia. Hal ini merupakan landasan bagi terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok individu yang ada hubungannya, hidup bersama dan bekerja sama di dalam satu unit.<sup>1</sup> Dengan adanya suatu perkawinan, maka akan terjalin pula hubungan suami istri dengan beragam hal, termasuk selisih usia yang ada di dalamnya.

Keragaman dalam pasangan suami istri menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai tujuan pernikahan. Sebagai pasangan suami istri tentu akan mengalami hal tersebut, namun dalam menyikapi semuanya tidak cukup hanya sebatas pasrah dalam menerima semuanya, akan tetapi harus ada usaha di dalamnya agar keragaman dalam pernikahan menjadi suatu hal yang positif. Walaupun demikian, tentu dalam pernikahan tersebut pasangan suami istri berharap kebahagiaan dalam pernikahannya tentunya dalam bingkai keluarga yang sakinah. Harapan tersebut muncul pada saat pasangan suami istri mengikat janjinya dalam sebuah akad nikah yang di dalamnya juga terdapat do'a dalam mengharap semua hal tersebut.

Pasangan suami istri memiliki pandangan tersendiri tentang kebahagiaan dalam keluarganya. Dengan beberapa alasan konsep kebahagiaan dalam keluarga menjadi tujuan utama dalam pernikahan yang walaupun didalamnya juga terdapat beberapa faktor, baik yang mendukung atau menghambat tercapainya semua hal tersebut termasuk di dalamnya selisih usia yang sangat jauh tentunya menjadi pertimbangan tersendiri dalam menuju keluarga yang

---

<sup>1</sup> Lindha Pradhipti Oktarina, dkk, "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 4 No. 1 (April, 2015), 75.

sakinah. Oleh karena itu, keluarga sakinah menjadi salah satu tujuan utama dalam memulai kehidupan baru (rumah tangga) dengan segala persiapan dan kematangan diri untuk membentuknya.

Setiap orang yang menjalin pernikahan (berumah tangga) tentu hal yang pasti ingin dicapainya yaitu membentuk keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun dengan penuh ketenangan lahir dan batin. Ketenangan lahir dapat diperoleh dengan memenuhi kebutuhan materi seperti rumah, pakaian, makanan, dan sebagainya. Sedangkan ketenangan batin dapat diperoleh dengan tercapainya kesetiaan dalam hubungan, cinta dan kasih sayang. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan lain dari pernikahan yaitu *mawaddah wa rahmah*.<sup>2</sup>

Pentingnya membangun keluarga sakinah tentu merupakan amalan dari sunnah yang dianjurkan Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW dalam memuliakan hamba-Nya. Selain itu, dalam praktiknya membangun keluarga sakinah bukan hanya sebagai formalitas hubungan manusia untuk mencapai legalitas semata, akan tetapi pernikahan tersebut sebagai suatu hal untuk mencapai *ridha ilahi*. Oleh karena itu, penting suatu keikhlasan dalam suatu pernikahan untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan utama dalam suatu pernikahan. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

---

<sup>2</sup> H.U. Saifuddin ASM, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Depok: Qultum Media, tt), 18.

suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Salah satu fungsi pernikahan, sebagaimana dikemukakan dalam surah Ar-Rum:21, adalah mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan yang dimaksud dengan sakinah, sebagaimana dalam surah Al-Fath ayat 4, adalah meningkan iman pada orang mukmin.<sup>4</sup>

Walaupun pada umumnya pernikahan dianggap baik, namun perlu memperhatikan beberapa hal penting untuk meminimalisir hambatan dalam kehidupan berkeluarga mulai dari pernikahan dini hingga selisih usia pasangan yang sangat jauh. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua orang yang sudah memasuki usia ideal untuk menikah menjamin bisa membentuk keluarga yang sempurna (keluarga sakinah). Apalagi seseorang melakukan pernikahan dengan usia yang masih sangat muda (usia dini) bahkan selisih usia pasangan yang sangat jauh lebih dari 15 tahun, walaupun tidak semua hal tersebut berdampak negatif namun sangat jarang ditemui. Tentu dalam hal ini perlu pemahaman bahkan penanganan agar pasangan suami istri tersebut dapat membangun keluarga yang sakinah.

Dalam sebuah pernikahan memang sudah ditentukan umur ideal pada masing-masing pasangan baik dari pasangan dan perempuan. BKKBN melalui program Generasi Berencana berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Salah satu upayanya adalah melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Usia minimal pernikahan berdasarkan PUP adalah 20 tahun bagi pemuda perempuan dan 25 tahun bagi pemuda laki-laki.<sup>5</sup>

Namun rekomendasi ini tidak menentukan selisih usia antarmempelai, karena selisih usia dalam pernikahan hanya berpengaruh terhadap kondisi psikologis pasangan suami istri

---

<sup>3</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Ta'lim*, Vol. 14 No. 2 (2016), 185.

<sup>4</sup> <https://dalamislam.com/info-islami/keluarga-sakinah-dalam-islam> (Diakses, 30 Oktober 2020 Pukul 10:45 WIB)

<sup>5</sup> Armadi Setiawan, dkk, *Statistik Pemuda Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), 77.

yang berdampak pada kesiapan mereka dalam membangun keluarganya. Walaupun demikian, hal ini tidak bisa disepelekan mengingat sangat banyaknya kasus rumah tangga yang juga dipengaruhi oleh usia dari pasangan suami istri.

Dalam banyak kebudayaan, pernikahan dengan selisih usia terpaut jauh dianggap tidak lazim. Apalagi jika usia istri lebih tua bila dibandingkan suaminya saat menikah. Dalam hasil survey yang dilakukan BPS tahun 2016 di tingkat rumah tangga, Survei ini dilakukan terhadap 300.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 511 kabupaten/kota di Indonesia. Angka itu mewakili 54,3 juta rumah tangga tahun lalu. Rata-rata selisih umur pasangan rumah tangga di Indonesia sekitar 5 tahun 2 bulan.<sup>6</sup>

Melihat hasil survey di atas, tentu berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, dimana fenomena yang terjadi di lokasi tersebut masih banyak pasangan suami istri yang menikah dengan selisih usia yang sangat jauh yaitu lebih dari 15 tahun. Sehingga dengan adanya selisih usia yang sangat jauh tentu memerlukan perhatian khusus agar kondisi psikologis dari pasangan suami istri tersebut dapat menyesuaikan dalam membentuk keluarga yang sakinah.

Observasi singkat yang dilakukan oleh peneliti, menghasilkan paling tidak terdapat 5 keluarga yang menikah dengan selisih lebih dari 15 tahun di kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep. Keluarga tersebut sebagian ada yang telah menjalin pernikahan selama 5 tahun dan adapula yang baru 1 tahun dan tetap bertahan sampai saat ini. Jumlah tersebut bisa saja bertambah mengingat kecamatan Guluk-guluk sendiri adalah kecamatan yang relatif sangat luas.

---

<sup>6</sup> <https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/adakah-selisih-usia-ideal-dalam-pernikahan> (Diakses 31-Oktober 2020 Pukul: 12.00 WIB)

Adanya pasangan suami istri dengan selisih usia lebih dari 15 tahun di kecamatan Guluk-Guluk Sumenep menandakan bahwa secara kebudayaan dan tradisi masyarakat di sana pada dasarnya tidak memperlmasalahkan usia pasangan yang berselisih cukup jauh. Ikatan suami istri dalam rumah tangga lebih dipandang oleh sejauhmana keluarga tersebut dapat menghadirkan kebahagiaan dan ketenangan dalam keluarga. Oleh karena itu, berkaitan dengan masalah tersebut penulis tertarik menyusun proposal skripsi dengan judul **“Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi Pada Pasangan Suami Istri Dengan Selisih Usia Lebih Dari 15 Tahun di Kecamatan Guluk-Guluk Sumenep”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha pasangan suami istri dengan selisih usia lebih dari 15 tahun untuk membentuk keluarga sakinah di kecamatan Guluk-guluk Sumenep?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam upaya membentuk keluarga sakinah pada pasangan suami istri dengan selisih usia lebih dari 15 tahun di kecamatan Guluk-guluk Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan usaha pasangan suami istri dengan selisih usia lebih dari 15 tahun untuk membentuk keluarga sakinah di kecamatan Guluk-guluk Sumenep.

2. Untuk mengetahui mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam upaya membentuk keluarga sakinah pada pasangan suami istri dengan selisih usia lebih dari 15 tahun di kecamatan Guluk-guluk Sumenep.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan tambahan referensi wawasan keilmuan terhadap masyarakat (mahasiswa, akademi, pasangan suami istri, dan lain-lain) yang ingin memahami lebih mendalam tentang cara membentuk keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi semua kalangan terutama bagi seluruh pasangan suami istri. Penelitian ini diharapkan memiliki makna atau nilai guna pada beberapa kalangan di antaranya sebagai berikut:

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber acuan atau referensi khususnya di perpustakaan IAIN Madura dan untuk meningkatkan daya pikir mahasiswa agar dapat mengetahui betapa pentingnya upaya membentuk keluarga sakinah dengan segala pertimbangan khususnya pada selisih umur pasangan.

- b. Bagi Masyarakat Guluk-guluk Sumenep

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hubungan suami istri dalam upaya membangun keluarga yang sakinah.

- c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan untuk peneliti untuk dapat menjadi seorang yang memahami tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam sebuah pernikahan dan membangun keluarga.

## **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan tentang makna dari judul proposal skripsi ini upaya membentuk keluarga sakinah pada pasangan suami istri dengan selisih usia lebih dari 15 tahun di Kecamatan Guluk-guluk Sumenep yaitu sebagai berikut:

1. Upaya adalah usaha untuk mencapai maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar dengan menggerakkan tenaga, badan dan pikiran.<sup>7</sup>
2. Keluarga sakinah merupakan yang di dalamnya terdapat ketenangan, ketentraman, keamanan, kebahagiaan dan kedamaian antar anggota keluarganya.<sup>8</sup>
3. Pasangan suami istri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang sah bagi keduanya baik suami merupakan pasangan yang sah bagi istri begitu pula sebaliknya.<sup>9</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud upaya membentuk keluarga sakinah pada pasangan suami istri dengan selisih usia lebih dari 15 tahun merupakan suatu langkah atau usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mencapai keluarga yang tenang, tenteram, dan damai yang di ridhai oleh Allah SWT.

---

<sup>7</sup> <http://www.jejakpendidikan.com/2016/12/pengertian-upaya.html> (Diakses, 10 Maret 2021, Pukul 18:40 WIB)

<sup>8</sup> A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an" (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya), *Jurnal Mazhab: Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015), 55.

<sup>9</sup> Satih Saidiyah & Very Julianto, "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 15, No. 2 (Oktober, 2016), 125.